



P U T U S A N
NOMOR 24 /PDT/2017/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PAIDI Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Lebong Tambang Rt. 03, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, semula sebagai Penggugat sekarang Pembanding

LAWAN :

- 1. SUMI** Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Lebong Tambang Rt. 03, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong semula Tergugat I sekarang Terbanding I;
- 2. SUPIYAH** Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Lebong Tambang Rt. 03, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, semula Tergugat II sekarang Terbanding II;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagai mana tertera dalam Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Tubei tanggal 19 Oktober 2017 , Nomor : 2 /Pdt.G/2017/ PN.Tub. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Mengajukan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk sebagian

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 03 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor perkara Nomor 2/PDT.G/2017/PN Tub., tertanggal 3 Mei 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat memiliki lahan dan rumah yang terletak di Desa Lebong tambang , Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong dengan ukuran lebih kurang 384 Meter persegi Panjang 24 m dan lebar 16 meter, dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan khairun;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Hendri;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan raya;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ukaesih;
2. Bahwa tanah yang di atasnya ada rumah tersebut penggugat peroleh berdasarkan ganti rugi dengan tergugat II sebagaimana termuat di dalam kwitansi tanggal 12 Desember 2005 yang di terima oleh TERGUGAT II yang merupakan kakak kandung tergugat I;
3. Bahwa setelah membeli tanah dan rumah tersebut TERGUGAT II menyerahkan surat pernyataan yang menyatakan tergugat II memiliki sebidang tanah perkarangan yang terletak di Desa Lebong tambang Kecamatan Lebong utara Kab. Lebong dengan luas kurang lebih 384 Meter persegi Panjang 24 m dan lebar 16 meter , dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan khairun;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Hendri;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan raya;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ukaesih;
4. Bahwa surat pernyataan kepemilikan tanah yang di peroleh penggugat dari tergugat II berdasarkan jual beli antara penggugat dan tergugat II yang di ketahui oleh Kepala Desa Lebong Tambang saudara Awaludin, selain itu juga penggugat memperoleh surat keterangan yang di buat Kades Lebong Tambang saudara Awaludin yang menerangkan tanah tersebut di peroleh tergugat II dari pembelian dari saudari Siti Cunah;
5. Bahwa penggugat dan tergugat II telah melakukan pemindahan hak atas tanah dan bangunan dari tergugat II ke Penggugat berdasarkan surat pemindahan penguasaan tanah yang di tanda tangani oleh penggugat dan tergugat II , serta di saksi oleh Awaludin selaku Kades Lebong Tambang dan sekretaris desa Sahmud dan di ketahui oleh Kades Lebong tambang;
6. Bahwa berdasarkan surat sebagaimana point 4 dan point 5 penggugat mengajukan pembuatan sertifikat tanah ke Badan Pertanahan Nasional;

Halaman 2 dari 12 hal Put No 24/PDT/2017/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2013 di terbitkan sertifikat hak milik atas nama Paidi dengan nomor sertifikat hak milik Nomor. 01195;
8. Bahwa tanah dan bangunan yang penggugat beli dari tergugat II tersebut saat ini di kuasai oleh tergugat I;
9. Bahwa tergugat I menguasai tanah dan bangunan objek perkara tanpa alasan yang jelas;
10. Bahwa surat-surat atas objek gugatan dalam gugatan dapat dinyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum;
11. Bahwa Penggugat telah melaporkan tergugat I ke Polisi tetapi saran polisi ajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tubei;
12. Bahwa atas perbuatan tergugat I tersebut penggugat di rugikan dengan tidak dapat menguasai dan menunggu rumah yang penggugat beli dari tergugat II;
13. Bahwa berdasarkan atas perbuatan tergugat I yang sangat merugikan penggugat karena menguasai tanah dan bangunan objek perkara perbuatan tergugat I telah melawan hukum;
14. Bahwa tergugat II juga menyatakan secara tegas tidak pernah menjual tanah dan rumah tersebut kepada penggugat sehingga pernyataan tergugat II juga membuat penggugat merasa di rugikan;
15. Bahwa atas pernyataan tergugat II tidak pernah menjual tanah dan objek perkara kepada penggugat merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum;
16. Bahwa atas perbuatan tergugat I dan tergugat II penggugat merasa di rugikan dengan tidak dapat menguasai objek perkara sampai dengan saat ini;
17. Bahwa akibat perbuatan tergugat I dan tergugat II membuat penggugat tinggal di rumah orang tua;
18. Bahwa tergugat I menguasai tanah dan rumah objek perkara dari bulan September tahun 2015 sampai dengan sekarang;
19. Bahwa apabila rumah di kontrakan oleh penggugat 1 (satu) bulan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
20. Bahwa kalau di konfersi dengan rupiah maka jumlah kerugian penggugat atas perbuatan tergugat I dan II sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
21. Bahwa penggugat juga mengalami kerugian In materi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akibat mengurus permasalahan ini yang membuat penggugat sering mondar-mandir Lahat – Muara Aman dan membuat penggugat sering sakir-sakit memikirkan permasalahan tersebut;

Halaman 3 dari 12 hal Put No 24/PDT/2017/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Mengingat objek perkara adalah milik Penggugat dan pada saat ini di kuasai oleh Tergugat I, mohon agar kiranya Penggugat dapat melaksanakan dan menjalankan putusan walaupun ada upaya hukum lainnya dari para Tergugat I dan Tergugat II;
22. Sehubungan objek perkara telah dikuasai oleh Tergugat I, Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim dapat menyetujui permintaan Penggugat bila Tergugat I dan tergugat II tidak melaksanakan atau lambat menjalankan putusan Majelis Hakim maka para Tergugat harus membayar denda atau uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perharinya;
23. Sehubungan objek perkara pada saat ini dikuasai oleh tergugat I mohon kiranya Majelis Hakim dapat mensahkan dan berharga sita jaminan objek perkara karena dikawatirkan objek perkara akan dipindah alihkan hak kuasanya kepada pihak lain;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tubei melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memutuskan sebagai hukum, yaitu:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat melawan hukum;
3. Menyatakan sah Surat Pernyataan Supiyah atas kepemilikan tanah objek perkara, Surat keterangan Kades Lebong tambang atas perolehan tergugat II atas objek perkara, Surat pemindahan penguasaan tanah dari Tergugat II ke Penggugat, Kwitansi ganti rugi antara penggugat dan tergugat II serta sertifikat hak milik nomor. 01195;
4. Menyatakan objek perkara berupa tanah pekarangan beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak di Desa Lebong tambang, Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong dengan ukuran lebih kurang 384 Meter persegi Panjang 24 m dan lebar 16 meter, dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan khairun;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Hendri;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan raya;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ukaesih;Adalah milik Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek perkara berupa tanah pekarangan beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak di Desa

Halaman 4 dari 12 hal Put No 24/PDT/2017/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong tambang , Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong dengan ukuran lebih kurang 384 Meter persegi Panjang 24 m dan lebar 16 meter, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan khairun;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hendri;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ukaesih;

6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan objek perkara berupa tanah pekarangan beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak di Desa Lebong tambang, Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong dengan ukuran lebih kurang 384 Meter persegi Panjang 24 m dan lebar 16 meter, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan khairun;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hendri;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ukaesih;

Kepada Penggugat Tanpa syarat apapun bila perlu dengan menggunakan aparat keamanan;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Kerugian atas telah di kuasai objek perkara sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

22. Menghukum para tergugat membayut kerugian In materi kepada penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akibat mengurus permasalahan ini yang membuat penggugat sering mondar-mandir Lahat – Muara Aman dan membuat penggugat sering sakir-sakit memikirkan permasalahan tersebut;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang Paksa atau denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama Para Tergugat tidak melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Tubei terhitung sejak Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

10. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya dari para Tergugat;

Subsidiar:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tubei melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan telah datang Penggugat yaitu PAIDI., sedangkan para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II telah datang Kuasa Hukumnya yaitu INDRA SYAFRI, SH.;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat hadir atau pernah hadir dipersidangan maka perkara akan diperiksa menurut acara biasa dan putusan akan dijatuhkan secara *Contradictoir* yaitu dengan adanya perlawanan / *Op tegenspraak* ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang hadir dalam perkara ini melalui Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu Sdri. IKA YUSTIKASARI, SH., tapi tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 3 Mei 2017, dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawabannya secara bersama-sama dalam satu surat jawaban yang diterima di persidangan pada tanggal 15 Juni 2017, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

I. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL):

1. Bahwa di dalam gugatan Penggugat tidak jelas dalam membuat dalil-dalil gugatan mengenai hubungan penguasaan dan kepemilikan antara Tergugat II dengan Tergugat I sehingga Tergugat I menguasai objek perkara;
2. Bahwa Penggugat didalam gugatannya tidak ada menyebutkan bentuk surat perjanjian atau surat pemindahan dari Tergugat I ke Tergugat II, maka seharusnya menurut hukum hal itu dinyatakan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat tidak menceritakan asal usul objek tersebut dari awal sehingga objek tersebut dikuasai oleh Tergugat I;
4. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 05 Juni 1975 Nomor : 616 K1Sip/1972 "Surat gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima" hal ini sesuai dengan syarat-syarat gugatan bahwa gugatan harus jelas, baik mengenai subjek, objek maupun posita dan Petitumnya;
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel), maka beralasan hukum gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

II. KURANG PARA PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa didalam gugatan Penggugat pada poin ke-4 yang menyatakan bahwa Tergugat II memperoleh tanah/objek perkara tersebut dari pembelian dari saudari Siti Cunah;
2. Seharusnya saudari Siti Cunah atau ahli warisnya ikut sebagai Tergugat agar semua para pihak yang berkepentingan hukum diikutsertakan dalam perkara a quo;
3. Bahwa menurut Hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 216 K1Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975, sebagai berikut:
"Tuntutan dalam Petitum harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak digugat semua yang berkepentingan dalam Perkara ini.";
4. Bahwa Menurut Hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 546/KISIP/1984 tanggal 31 Agustus 1985 sebagai berikut:
"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat harus menggugat semua yang berkepentingan dalam masalah ini.";

III. ERROR IN PERSONA:

1. Bahwa didalam gugatan Penggugat menyatakan nama Tergugat II adalah Supiyah dalam hal ini penggugat tidak mengetahui nama Tergugat II yang sebenarnya dan hanya mendengar-dengar dari mulut ke mulut orang yang sebenarnya adalah SUPIAH;
2. Bahwa dengan demikian beralasan hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk "erklaard");

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa jika Majelis Hakim berpendapat lain dalam Eksepsi maka Tergugat mengajukan jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap diulangi kembali dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang tegas-tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa pada gugatan Penggugat poin ke-1 menyatakan "Bahwa Penggugat memiliki lahan dan rumah yang terletak di....., adalah tidak benar melainkan Penggugat bukan lah pemilik objek perkara yang sebenarnya melainkan Tergugat I lah pemilik objek yang sebenarnya. dengan demikian jelas bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, untuk itu beralasan hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak dan atau dikesampingkan;
4. Bahwa pada gugatan penggugat poin ke-2 penggugat menyatakan "Bahwa tanah yang diatasnya ada rumah tersebut Penggugat peroleh berdasarkan ganti rugi dengan Tergugat II sebagaimana termuat di dalam kwitansi

Halaman 7 dari 12 hal Put No 24/PDT/2017/PT BGL



.....”, adalah tidak benar bahwa Tergugat II tidak pernah menjual atau menerima ganti rugi tanah yang diatasnya ada rumah dari Penggugat dengan demikian dalil-dalil Penggugat haruslah dinyatakan ditolak dan atau dikesampingkan;

5. Bahwa pada gugatan Penggugat pada poin ke-3 juga telah menyatakan “Bahwa setelah membeli tanah dan rumah tersebut Tergugat II menyerahkan surat pernyataan yang menyatakan Tergugat II memiliki sebidang tanah perkarangan”, sehubungan dengan pernyataan Penggugat tersebut, bahwa Tergugat tidak pernah menyerahkan surat pernyataan yang menyatakan Tergugat II memiliki sebidang tanah perkarangan, bila ada surat tersebut berarti Penggugat telah merekayasa surat kepemilikan tersebut dengan demikian jelas bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, untuk itu beralasan hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak dan atau dikesampingkan;
6. Bahwa dalam gugatan penggugat di poin yang ke-4 lagi-lagi Penggugat telah mengada-ada yang telah menyatakan “Surat pernyataan kepemilikan tanah yang diperoleh dari Tergugat II berdasarkan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat II yang di ketahui oleh Kepala Desa Lebong Tambang saudara Awaludin , selain itu juga penggugat memperoleh surat keterangan yang di buat Kades Lebong Tambang saudara Awaludin yang menerangkan tanah tersebut di peroleh tergugat II dari pembelian dari saudari Siti Cunah”, dalam pernyataan Penggugat tersebut adalah salah karena Tergugat II tidak pernah menjual atau membeli tanah tersebut dan penggugat telah mengelabui Kades Lebong Tambang dengan demikian jelas bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, untuk itu beralasan hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak dan atau dikesampingkan;
7. Bahwa Penggugat juga telah menyatakan dalam gugatannya yaitu “Bahwa penggugat dan tergugat II telah melakukan pemindahan hak atas tanah dan bangunan dari tergugat II ke Penggugat berdasarkan surat pemindahan penguasaan tanah yang di tanda tangani oleh penggugat dan tergugat II , serta di saksikan oleh Awaludin selaku Kades Lebong Tambang dan sekertaris desa Sahmud dan di ketahui oleh Kades Lebong tambang”, mengenai surat pemindahan hak atas tanah dan bangunan tersebut merupakan rekayasa Penggugat untuk menguasai tanah dan rumah yang sebenarnya tanah dan rumah tersebut adalah milik Tergugat I bukan Tergugat II, dengan demikian jelas bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat



tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, untuk itu beralasan hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak dan atau dikesampingkan;

8. Bahwa Tergugat I menguasai tanah dan rumah tersebut adalah wajar dan benar-benar adalah hak Tergugat I karena berasal dari jual beli antara suami yang terdahulu Tergugat I yang bernama MAHREWI (Alm) membeli dari NURAINI pada tanggal 19 Februari 1995 dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah depan berbatasan dengan Jalan raya (16 m);
 - Sebelah belakang berbatasan dengan siring kecil (17 m);
 - Sebelah kiri berbatasan dengan Hendri (45 m);
 - Sebelah Kanan berbatasan dengan Ukaisih (45 m);
9. Bahwa pada tahun 1996 Tergugat I dan suami Tergugat I yang terdahulu (Mahrewi (Alm)) membangun rumah diatas tanah tersebut dan setelah selesai rumah tersebut langsung ditempati;
10. Bahwa suami Tergugat I (Mahrewi) meninggal dunia pada bulan Agustus tahun 2000;
11. Bahwa dalil dalam gugatan Penggugat pada poin 13 dan 15 yang menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah keliru dan tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan melainkan Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan menghalalkan segala cara hanya untuk menguasai dan mendapatkan tanah dan rumah milik Tergugat I tersebut untuk itu sangat beralasan hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;
12. Bahwa oleh karena Tergugat II tidak pernah menjual ataupun menyerahkan surat pemindahan hak tanah kepada penggugat maka gugatan kerugian moril dan materil yang diajukan Penggugat seharusnya ditolak karena sejak semula Tergugat II tidak pernah melakukan jual beli sebidang tanah dan rumah diatasnya kepada Penggugat, untuk itu beralasan hukum ganti kerugian yang diajukan Penggugat haruslah ditolak;
11. Bahwa dengan demikian sita jaminan (*conservato;r beslaq*) yang diajukan Penggugat tidak berdasarkan hukum oleh karena dasar gugatan atau objek perkara yang diajukan dalam gugatan Penggugat tidak ada menyebutkan bentuk surat perjanjian atau surat pemindahan dari Tergugat I ke Tergugat II sehingga gugatan Penggugat tidak jelas/kabur secara de facto maupun de jure, untuk itu beralasan hukum sita jaminan yang diajukan Penggugat haruslah dinyatakan di tolak dan atau dikesampingkan;

PERMOHONAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi para Tergugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tubei yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2017 Pemohon Pembanding/Semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tubei Nomor : 2 /Pdt.G /2017/PN.Tub. tanggal 19 Oktober 2017 untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ;

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tubei yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada para Terbanding /Semula ParaTergugat masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2017;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan Pembanding/Semula Penggugat tertanggal 02 November 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei pada hari Jumat tanggal 03 November 2017 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Terbanding /Semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 3 November 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 07 November 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Pembanding /Semula Penggugat pada tanggal 10 November 2017;

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara, kepada Pembanding /Semula Penggugat tanggal 3 November 2017 dan Kepada para Terbanding/Semula Tergugat masing-masing pada tanggal 3 November 2017, yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengadilan Negeri Tubei, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari telah diberi

Halaman 10 dari 12 hal Put No 24/PDT/2017/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk mempelajari berkas perkara perdata Nomor : 2/Pdt.G/2017/PN. Tub , sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Tubei No 2/Pdt.G/2017/PN Tub , tanggal 19 Oktober 2017 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat /Pembanding tertanggal 2 November 2017 dan Surat Kontra Memori banding yang diajukan oleh para Tergugat / Terbanding tertanggal 10 November 2017 , yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan , maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat pertama, , oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan –alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan Hukum hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tubei tanggal 19 Oktober, Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Tub dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor W8.U8/280/HK.02/5/2017 tentang permohonan pembebasan Biaya Perkara atas nama Paidi tertanggal 3 Mei 2017 maka oleh karena gugatan penggugat tidak dapat diterima, maka biaya perkara yang nilainya tercantum dalam amar putusan ini dibebankan kepada Negara ;

Mengingat peraturan Hukum dan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan RBg ;



MENGADILI;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tubei No 2/Pdt.G/2017/PN Tub tanggal 19 oktober 2017;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu) rupiah ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 23 Januari **2018** oleh **NURSI AH SIANIPAR, SH., MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Ketua Majelis, **MARLIANIS, SH., MH.** dan **POLTAK MANAHAN SILALAH I, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plt Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 24/PEN/PDT/2017/PT.BGL tanggal 23 November 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari **2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **KARDINI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MARLIANIS, SH., MH.

NURSI AH SIANIPAR, SH., MH.

POLTAK MANAHAN SILALAH I, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

KARDINI, SH.

Perincian biaya perkara banding :

1. Materai : Rp. 6.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Administrasi : Rp. 139.000.-

Jumlah : Rp.150.000.-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)